



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG SUAK MERAMBAI  
KECAMATAN BUNGARAYA  
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG SUAK MERAMBAI  
NOMOR : 31/1408.08.2017/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KAMPUNG SUAK MERAMBAI KECAMATAN BUNGARAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG SUAK MERAMBAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia pumungutan suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kampung suak merambai kecamatan bungaraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara kampung suak merambai Nomor 07/PL.01.1/BA/SM/1408.08.2017/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada kampung suak merambai kecamatan bungaraya Kabupaten siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG SUAK MERAMBAI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG SUAK MERAMBAI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung suak merambai Kecamatan bungaraya Kabupaten siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Ditetapkan di : Suak Merambai  
pada tanggal : 11 Februari 2023

A.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG SUAK MERAMBAI



**HERWAN SUWANDI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KAMPUNG SUAK MERAMBAI  
NOMOR : 31/1408.08.2017/2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KAMPUNG SUAK MERAMBAI  
KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN  
SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
KAMPUNG SUAK MERAMBAI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	LENI SURYANI	P	01	Gedung SD Negeri 07 Kampung Suak Merambai
2	MARIA MASNUR	P	02	Gedung SD Negeri 07 Kampung Suak Merambai
3	ERNI PURWATI	P	03	Gedung PAUD Cik Puan Dusun 2 Kampung Suak Merambai

A.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG SUAK MERAMBAI



HERWAN SUWANDI